



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Tanjung Selor 1 Agustus 1986, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**Tergugat**, lahir di Tanah Grogot 22 Agustus 1965, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2001 di hadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Irang Buding, S.Th di gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor sesuai Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor - tanggal 24 Agustus 2001 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 September 2023:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) kemudian pada tahun 2007 pindah di Kabupaten Berau, selama 13 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai anak kandung masing-masing bernama:

- a) Anak I, jenis jenis kelamin perempuan lahir di Tanjung Selor tanggal 10-12-2002;
- b) Anak II, jenis kelamin perempuan lahir di Long Peso tanggal 15-12-2004;
- c) Anak III, jenis kelamin laki-laki lahir di Tanjung Selor tanggal 19-06-2007:

Bahwa ke-3 anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan 05 tahun 2007 ketentraman rumah tangga dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain tekanan batin sang penggugat, nafkah sehari-hari jarang diberikan oleh Tergugat, kurangnya kasih sayang ayah kepada anak-anaknya;

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 25 bulan 12 Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana selama dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau dan selama itu sudah ada hubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun pada bulan April tahun 2023 tiba-tiba Tergugat ada menelepon anak-anak menggunakan ponsel rekannya menyampaikan bahwa Tergugat ingin meminta pulsa kepada anak yang bernama Anak I, namun hal tersebut tidak dipenuhi dikarenakan anak

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



tersebut tidak memiliki uang lebih. Semenjak saat itu tidak ada lagi komunikasi maupun kabar dari tergugat;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat amun tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu sangat beralasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

8. Biaya perkara menurut hukum:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Mengizinkan Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau supaya dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum:

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2023, 1 November 2023, dan 15 November 2023, telah dipanggil secara sah sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka pihak tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 29 Mei 2015 atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 05 September 2022 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 05 September 2022 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Nikah Nomor - tanggal 24 Agustus 2001 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia di Tanjung Selor, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 20 September 2023 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 19 September 2023 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 19 September 2023 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 19 September 2023 atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara jauh Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Kabupaten Berau;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi sejak setahun terakhir perihal permasalahan rumah tangganya dimana Penggugat sudah lama tidak diberi nafkah oleh Tergugat, terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal di Tanjung Selor dan yang membiayai kebutuhan hidupnya adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita perihal Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah Kartu Keluarga, awalnya Penggugat tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah Kartu Keluarga, pada saat Penggugat hendak mendaftarkan anaknya sekolah Penggugat baru mengetahui jika sudah pisah Kartu Keluarga dimana Tergugatlah yang memisahkan diri dari Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini tinggal dimana;
2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara jauh Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Kabupaten Berau;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi pada tahun 2022 perihal permasalahan rumah tangganya dimana Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat, kemudian Penggugat telah diusir dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal di Tanjung Selor dan yang membiayai kebutuhan hidupnya adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita perihal Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah Kartu Keluarga, awalnya Penggugat tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah Kartu Keluarga,

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



pada saat Penggugat hendak mendaftarkan anaknya sekolah Penggugat baru mengetahui jika sudah pisah Kartu Keluarga dimana Tergugatlah yang memisahkan diri dari Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini tinggal dimana;
- Bahwa rumah yang dulu ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan kosong;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya Majelis Hakim berependapat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2001 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tanjung Selor di Tanjung Selor dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Irang Buding, S.Th.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Berau;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-6, P-7, dan P-8 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II terdapat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah lama tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan yang membiayai kebutuhan hidup anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri, selain itu Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan keterangan Saksi II bahwa Penggugat telah diusir dari tempat tinggal bersama kemudian berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun lalu dan sejak saat itu sudah tidak memberikan nafkah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi I dan Saksi II saat ini Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah Kartu Keluarga, berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II awalnya Penggugat tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah Kartu Keluarga, pada saat Penggugat hendak mendaftarkan anaknya sekolah Penggugat baru mengetahui jika sudah pisah Kartu Keluarga dimana Tergugatlah yang memisahkan diri dari Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Tergugat saat ini beralamat di Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di atas, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*Gugatan Peraceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*". Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) menyebutkan "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Tergugat saat ini beralamat di Kabupaten Berau. Tempat tinggal tersebut juga telah ditegaskan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan Tergugat masih bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Petitum Kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum Kedua, Ketiga dan Keempat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua gugatan Penggugat yang meminta "*Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena*

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian.*” maka perlu Majelis Hakim pertimbangan mengenai apakah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat diputus karena a) *kematian*, b) *perceraian*; atau c) *Keputusan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan sebuah perkawinan karena cerai, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan Perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”* dan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2001 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tanjung Selor di Tanjung Selor dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Irang Buding, S.Th., kemudian telah dicatatkan secara sah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 20 September 2023, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut maka telah jelas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipandang sebagai Perkawinan yang sah menurut

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat yakni karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip di awal, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian, sehingga Majelis Hakim mengacu pula kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah hingga menyebabkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bersatu dan dipersatukan lagi sehingga harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II terdapat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah lama tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan yang membiayai kebutuhan hidup anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri, selain itu Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan keterangan Saksi II bahwa Penggugat telah diusir dari tempat tinggal bersama kemudian berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun lalu dan sejak saat itu sudah tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi I dan Saksi II saat ini Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah Kartu Keluarga, berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II awalnya Penggugat tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah Kartu Keluarga, pada saat Penggugat hendak mendaftarkan anaknya sekolah Penggugat baru mengetahui jika sudah pisah Kartu Keluarga dimana Tergugatlah yang memisahkan diri dari Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dicermati berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang disampaikan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan tergugat yang sudah tidak lagi memberikan nafkah dan terhitung sejak 3 (tiga) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah yang sama, selain itu Tergugat sudah pisah Kartu Keluarga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal di atas juga mengacu kepada Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa *kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia*, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat dalam gugatannya dan telah cukup beralasan telah terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap Petitem Kedua Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Ketiga yakni "Mengizinkan Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau supaya dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "*instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Sipil di tempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Berau, dengan demikian laporan perceraian tersebut harus dilakukan oleh para pihak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, dengan demikian terhadap Petitem Ketiga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dimintakan akan tetapi berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Rumusan Kamar Perdata 1.c9 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) yang menyebutkan *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pengiriman salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Keempat gugatan Penggugat, mengenai menetapkan biaya perkara menurut hukum, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum Kedua, Ketiga dan Keempat sesuai gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut menurut tata acara Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2001 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tanjung Selor dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk di daftarkan dalam Buku Registrasi Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.412.000,00 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal, 7 Desember 2023 oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr. tanggal 13 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa 19 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dihadiri Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P :	Rp1.292.000,00;
anggilan Sidang .....	
5.....M :	Rp10.000,00;
aterai .....	
6.....R :	Rp10.000,00;
edaksi.....	
Jumlah :	<u>Rp1.412.000,00;</u>
	(satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)